

**PERBEDAAN KETENTUAN KADAR ZAKAT EMAS DAN  
PERAK DALAM PASAL 677 BAGIAN b KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH MENURUT  
PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB DAN  
ULAMA KONTEMPORER**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister  
Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Oleh:  
MUHAMMAD SAUQI  
NIM. 1502541561**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
Tahun 2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sauqi, S.H.I  
NIM : 1502541561  
Tempat/Tgl.Lahir : Tambak Anyar Ilir, 08 Maret 1992  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul:“Perbedaan Ketentuan Kadar Zakat Emas dan Perak dalam Pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Menurut Perspektif Ulama Mazhab dan Ulama Kontemporer” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Sauqi, S.H.i.

**PERSETUJUAN TESIS**  
**PERBEDAAN KETENTUAN KADAR ZAKAT EMAS DAN**  
**PERAK DALAM PASAL 677 BAGIAN b KOMPILASI**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH MENURUT**  
**PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB DAN**  
**ULAMA KONTEMPORER**


Yang Dipersembahkan dan Disusun oleh:  
**MUHAMMAD SAUQI, S.H.I**  
**NIM. 1502541561**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

  
**Prof. DR. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum**  
21 Juli 2017

Pembimbing II

  
**Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I**  
24 Juli 2017

## PENGESAHAN TESIS

### PERBEDAAN KETENTUAN KADAR ZAKAT EMAS DAN PERAK DALAM PASAL 677 BAGIAN b KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB DAN ULAMA KONTEMPORER





DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH :


**Muhammad Sauqi, S.H.I**  
**NIM. 15.0254.1561**

Telah Diajukan pada Dewan Penguji

Pada: Hari Senin, Tanggal 31 Juli 2017

#### Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag Ketua/Anggota	1. 
2. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum Anggota	2. 
3. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I Anggota	3. 
4. Dr. Muhaimin, S.Ag Sekretaris/Anggota	4. 



Mengetahui,  
Direktur

**Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag**  
**NIP. 1962111 198903 1 004**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt karena atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, penulisan tesis yang berjudul “Perbedaan Ketentuan Kadar Zakat Emas dan Perak dalam Pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Menurut Perspektif Ulama Mazhab dan Ulama Kontemporer” ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (S-2) konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adalah kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang penulis telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag, MA selaku Ketua Program Magister Hukum Ekonomi Syari’ah sekaligus dosen pengajar di Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam perkuliahan.

3. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I, selaku dosen pembimbing II sekaligus keduanya dosen pengajar di Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam perkuliahan maupun penulisan tesis ini.
4. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin yang ikhlas membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku demi kelancaran penulisan tesis ini. Para karyawan administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik dalam membantu kelancaran penulis, baik dalam perkuliahan maupun saat penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orangtua yang telah mendidik dan mendukung kepada penulis.
7. Semua guru-guru penulis yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis, sehingga dengan ilmu yang diajarkan mereka, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan, bantuan dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis berdo'a semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh semua pihak, Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga tesis ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun para pembaca serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Hukum Ekonomi Syari'ah. Âmîn..

Banjarmasin, 24 Juli 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Sauqi', written over a horizontal line.

Muhammad Sauqi, S.H.I.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat .....	25
1. Pengertian Zakat.....	25
2. Hikmah Zakat .....	28
3. Hukum Wajib Zakat .....	30
4. Hukuman Orang yang Tidak Mau Zakat .....	31
5. Sebab Zakat, Syarat-syarat dan Rukun-Rukunnya .....	33
B. Teori Perubahan Hukum Islam dalam Pemikiran Para Ulama. ....	48
1. Umar bin Khatthâb .....	48
2. Imâm Syâfi'î.....	55
3. Najmuddîn al-Thûfi.....	59
4. Asy-Syâthibî.....	64
5. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah .....	68
BAB III TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Perjalanan Awal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	71
B. Upaya Positifisasi Hukum Muamalat .....	76
C. Tinjauan Fikih Ke-Indonesia-an .....	81
D. Sumber-sumber KHES .....	87
E. Kajian Metodologi: KHES sebagai Produk <i>Ijtihad Jamâ'i</i> .....	89



BAB IV ANALISA STANDAR UKURAN EMAS DAN PERAK  
PERIHAL NISAB ZAKAT DALAM PASAL 677 BAGIAN b  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Menetapkan Standar Ukuran Emas dan Perak Perihal Nisab Zakat (Pasal 677 bagian b).....	92
1. Al-Qur'an .....	93
2. Al-Sunah.....	94
3. <i>Ijmâ'</i> .....	96
4. <i>Qiyâs</i> .....	98
5. Mengacu Kepada Prinsip Tujuan Syariah.....	99
B. Nisab Zakat Emas dan Perak .....	113
1. Perbedaan Ketentuan Nisab zaka emas dan perak antara KHES dan Ulama Mazhab .....	113
C. Analisis Ketentuan Nisab Zakat dalam Pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (85 gram emas dan 595 gram perak).....	117
1. Dinar dan Dirham Dalam Sejarah Islam .....	117
2. <i>Mitsqâl</i> , Timbangan Berat dan Kadar Dinar dan Dirham Dalam Fikih Islam .....	127
3. Perhitungan Satuan <i>Mitsqâl</i> dan <i>Troy ounce</i> Terhadap Nisab .....	129
4. Perhitungan Dinar 4.25 ( 91.7) atau tidak murni.....	130
5. Penelitian dan timbangan <i>Mitsqâl</i> untuk Nisab zakat emas dan perak dalam gram .....	132

BAB V PENUTUP

A. Simpulan .....	137
B. Saran .....	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
01	ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
02	ب	Ba	B	
03	ت	Ta	T	
04	ث	Tsa	Ts	
05	ج	Jim	J	
06	ح	Ha	<u>H</u>	
07	خ	Kha	Kh	
08	د	Dal	D	
09	ذ	Dzal	Dz	
10	ر	Ra	R	
11	ز	Zai	Z	
12	س	Sin	S	
13	ش	Syin	Sy	
14	ص	Shad	Sh	
15	ض	Dhad	Dh	
16	ط	Tha	Th	
17	ظ	Zha	Zh	
18	ع	'ain	...'...	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	
20	ف	Fa	F	
21	ق	Qaf	Q	
22	ك	Kaf	K	

23	ل	Lam	L	
24	م	Mim	M	
25	ن	Nun	N	
26	و	Waw	W	
27	هـ	Ha	H	
28	ء	Hamzah	...`...	Apostrop
29	ي	Ya	Y	

## B. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* ditulis Rangkap

متعقدین ditulis *muta'aqqidîn*

عدة ditulis *'iddah*

## C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis t

زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*

## D. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a, contoh شرح ditulis *syaraha*
2. Kasrah ditulis i, contoh فهم ditulis *fahima*

3. Dhammah ditulis u, contoh شعر ditulis *Sya'ura*

### **E. Vokal Panjang**

1. Fathah + alif, ditulis â contohnya مقارنة ditulis *muqâranah*
2. Kasrah + yâ' mati, ditulis î contohnya صحيح ditulis *shahîh*
3. Dhammah + wâw mati, ditulis û contohnya ورود ditulis *wurûd*

### **F. Kata Sandang Alif + Lam**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf* ditulis saling terpisah.

Hanya kata-kata atau istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya القمر ditulis *al-qamar*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, contohnya الشمس ditulis *asy-syams*.

## ABSTRAK

(Muhammad Sauqi, S.H.I); (*Perbedaan Ketentuan Kadar Zakat Emas dan Perak dalam Pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Menurut Perspektif Ulama Mazhab dan Ulama Kontemporer*), di bawah bimbingan I: Prof. DR. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum dan II: DR. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2017).

Kata kunci; (Kadar, Standarisasi, *Maslahat dan Ihtiyath*)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengambil standar kadar nisab zakat emas 85 gram dan perak 595 gram di luar dari pendapat ulama mazhab. Ketentuan ini tentunya dirasakan janggal karena berada di luar kebiasaan ulama fikih di Indonesia yang selalu merujuk kepada pendapat mazhab. Terlebih lagi, Indonesia mayoritas berpegang kepada mazhab Syâfi'i. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap standarisasi zakat yang menjadi acuan pemerintah dan peradilan agama di Indonesia tentang apa yang menjadi dasar hukum penetapannya dan apakah standarisasi tersebut sudah sesuai dengan kajian ilmiah, sosial dan keadilan. Semua pertanyaan yang diajukan penulis ini dirasakan perlu untuk dijawab dengan tujuan mencari titik terang tentang bagaimana standar zakat emas dan perak.

Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah kajian pustaka dan termasuk penelitian hukum normatif. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, secara umum KHES menetapkan standar zakat emas 85 gram dan perak 595 gram dengan berdasarkan al-Quran, hadis, *Ijmâ'* dan *qiyâs* serta fatwa ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhailî, Yûsuf al-Qardhâwî, Syeikh 'Utsaimîn yang menyatakan, bahwa mata uang dinar dan dirham yang beredar di Indonesia nilai beratnya mencapai 4,25 gram emas dan 2,975 gram perak. Nilai berat kedua mata uang tersebut diasumsikan sesuai dengan nilai mata uang dinar dan dirham yang beredar pada masa khalifah malik bin marwan (khalifah Bani Umayyah). Di samping itu pendapat ini mengedepankan penafsiran kontekstual dari sisi sosial dan keadilan, serta berpegang kepada nilai kemaslahatan umat dan *ihtiyath*. *Kedua*, berdasarkan hasil penelusuran penulis mengkaji berbagai literatur kitab fiqih ulama mazhab, bahwa kadar nisab zakat emas dan perak harus logam mulia murni (24 karat). Sedangkan kadar emas 85 gram dan perak 595 gram tidak termasuk ke dalam golongan logam mulia murni (22 karat). Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan kemurnian kadar kedua logam mulia yang beredar pada masa Nabi Muhammad saw. sahabat hingga sekarang di bawah pengawasan lembaga Islamic Mint Nusantara (IMN). Adapun dasar hukum kemaslahatan yang digunakan oleh KHES tidak dapat diaplikasikan terus menerus jika dalam suatu perkara sudah memiliki aturan yang jelas. Aturan tersebut itulah merujuk kepada fatwa IMN terhadap standarisasi emas dan perak yaitu 88,8 (4,44) emas dan 622 (3,31 gram) perak. Pemurnian standar yang baru melalui

fatwa ini tidak merusak nilai kemaslahatan dan tidak mengandung keraguan yang membawa kepada tindakan *ihthyath*.

Kepada para peneliti selanjutnya agar dapat menganalisa lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan zakat, sehingga dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi tetapi juga masyarakat pada umumnya.